

PENGARUH DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR

Hasanudin Lalong¹, Nurdin², Djuniarti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hasanudinlalong1@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, nurdin.dty@uim_makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, djuniarty27@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui bagaimana cara bentuk penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Lembaga adat teno Mariorong.2) Mengetahui apa saja kendala penyelesaian sengketa tana ulayat melalui Lembaga adat teno Mariorong. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif empiris. Yaitu dengan penelitian lapangan dengan melihat fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung yang menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau pihak yang berwenang yang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahannya yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat ini yaitu tanah yang diklaim oleh saudara Hama Yusuf, Salem Demok dkk di Bukit Krosaghong adalah Tanah Ulayat Masyarakat Teno Mariorong. Tanah tersebut sebagian besarnya akan dihibahkan demi kepentingan Rumah Ibadah (Mesjid) dan sebagiannya untuk hibahkan untuk pembangunan pasar.

Kata Kunci : Lembaga adat, Tanah ulayat, Sengketa

1. Pendahuluan

Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di Pedesaan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan anatara lain: Rakyat berhadapan dengan birokrasi, Rakyat berhadapan dengan perusahaan Negara, Rakyat berhadapan dengan pengusaha swasta, dan Konflik antar rakyat. Sebagai suatu negara yang berkembang di mana setiap pembangunan memerlukan tanah, sedangkan tanah terbatas dan tidak bertambah, maka sudahlah tentu tidak terelakkan lagi suatu sengketa untuk usaha mereka. Yang membutuhkan tanah bukan saja pemerintah sendiri tetapi juga swasta dan rakyat.¹

Undang-Undang Pokok Agraria memberikan perbedaan pengertian antara "bumi" dan "tanah". Pengertian "bumi" dalam Undang-Undang Pokok Agraria mendapat pengaturan dalam Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: "Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air." Pasal di atas memberikan penjelasan tentang apa yang

¹ M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offsed, 2015), h. 7

dimaksud dengan istilah “bumi”, yaitu meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah) berikut apa yang ada di bawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah air.

Kebutuhan akan lahan/tanah baik untuk industri, perumahan maupun perkantoran. Akan tetapi meningkatnya kebutuhan lahan/tanah ternyata juga menimbulkan akibat lain yaitu meningkatnya sengketa atas tanah. Ada beberapa penyebab timbulnya sengketa atas tanah tersebut, antara lain masih rendahnya akan kepehaman masyarakat akan hukum pertanahan, lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait di bidang pertanahan dan sebagainya. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada.²

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang terdapat suatu objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, ber aspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem³

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum Normatif Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian ini menggunakan data empiris yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat adat setempat guna mencapai tujuan yang ditentukan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran umum tentang Adat Teno Mariorong di Desa Gololijun

a. Profil tentang Adat Teno Mariorong di Desa Gololijun

² Laola Subair, “Hakikat Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2021): h. 243.

³ Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Al-Qadau: Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2018): h. 230

Pada awal mulanya sehingga terbentuk Teno Mari Orong berangkat dari hadirnya, Bapak Mbai dan Endak kedua orang tersebut adalah Suami Istri dan keduanya tinggal di Ponto Waning. Hasil perkawinan kedua suami istri tersebut maka lahirlah dua anak yang kembar yaitu satu yang menjadi manusia dan satunya menjadi burung bangau (Orong bahasa Daerah) dan kedua anak tersebut diberi nama Remba dan Orong (Bangau). Orong meninggal setelah melahirkan.

Setelah dewasa Remba menikah dengan seorang perempuan yaitu Mamong, dan mereka tinggal di Uran, kemudian hasil pernikahan mereka menghasilkan satu (1) orang Anak yaitu Danggung Laki-laki, dan setelah dewasa Danggung menikah dengan seorang perempuan namanya Qi dan mereka juga tinggal di Uran. Dari hasil perkawinan Danggung dan Qi mempunyai keturunan sebanyak Lima (5) orang yang laki-laki Tiga Orang yang perempuan Dua orang yaitu 1. Sampang, 2. Lomes, 3. Rahman Kalang, 4. Betina, 5. Mina.

a. Setelah dewasa Sampang menikah dengan seorang perempuan yaitu Paek, hasil dari pernikahan mereka mendapatkan anak sebanyak Dua Orang yaitu: 1. Lasa, 2. Umar Mansur.

- a. Lomes menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siji, hasil dari perkawinan mereka mendapatkan anak sebanyak, satu (1) orang. Yaitu. Ahmad Langka.
- b. Rahman Kalang menikah dengan seorang Siti Amina Lembo, hasil dari perkawinan mereka mendapatkan anak sebanyak, Delapan (8) orang yaitu, Amina Endak, Jafar ngginjung, Ahmad ba `a, Manuria, Semai Kalang, Setia Lembo, Baharun Kalang, Habiba.
- c. Betina menikah dengan rampas Watu asal Riung, hasil dari perkawinan mereka mendapatkan anak sebanyak, dua (2) orang. Yaitu. 1. Hamit Gero, 2. Patima Piga.
- d. Mina Menikah dengan Ahamd Mala, Hasil dari perkawinan mereka mendapatkan anak sebanyak, Dua (2) orang. Yaitu 1, Ahmad Bote, 2. Rebia. Semuanya tinggal dikampung nangalk, Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai

b. Sejarah teno mariorong

Pada tahun 1963 Glarang Baar atas nama Abubakar Kadang menunjuk dan mengangkat Bapak Lomes untuk menjadi Teno dan pada saat itu Teno tersebut diberi nama Mari Orong. Kemudian pada Tahun 1964 Bapak, Lomes selaku Tua Teno Mari Orong dan Tokoh Adat atas nama Rahman Kalang, Kampu, Babal, Lendes, Mana, Alias Lepa, Mikael Rondong, Abdul Kamis, Zawong, Rampas dan lain-lain mengundang GLARANG BAAR atas nama Abubakar Kadang, DALU REMBONG atas nama Umar Loma dan Tokoh Adat Glarang Mbawar atas nama Petrus Peor Klang, dalam rangka Wati Kempo (Pengesahan Sebua Nama Kampung) yang diberi nama Nangalok, Wae Wene (Mata air yang ada dibawah pohon Pinang). dan pada saat Wati Kempo sekaligus Upacara Adat Penyembelihan seekor Kerbau, Seekor Kambing, dan Seekor Ayam Putih langsung tanam Batu Nambe Teno Mari Orong Peletakan Batu Nambe tersebut dilakukan oleh Glarang Baar dan Tua Teno Mari Orong disaksikan oleh Dalu

Rembong, Tokoh Adat Mbawar dan Seluruh Masyarakat Adat Mari Orong. Dan pada saat itu langsung melaksanakan beberapa rangkaian upacara Adat yaitu pada Malam Hari kegiatan Adatnya Alasa (Menari) kemudian pada pagi hari Larik (CACI) sampai sore, dan pada sore hari setelah diadakan Wisi Nepe Ghela Talang (Bentang Tikar buka Talang tempat menyimpan siri pinang) maka Larik (CACI) menandakan selesai, di situ sudah siap Toke (Nasi Bambu) untuk dibagikan kepada para orang yang Larik (CaCi) dan langsung setelah itu bubar.

B. Persekutuan Masyarakat Adat Teno Mariorong

Tanah yang berlokasi di Bukit Padang Krosaghong adalah tanah masyarakat Hukum Adat atau tanah masyarakat persekutuan Adat Teno Mariorong, lokasi tersebut tidak pernah dibagi. Lokasi di Bukit Padang Krosaghong telah diklaim atau dirampas oleh saudara Salem Demok, Hama Yusuf, Ibrahim Ibi, Ahmad Efendi, dan Amin Sungga bahkan informasi sebagian tanah masyarakat Persekutuan Adat Teno Mari Orong, telah di jual tanpa sepengetahuan Tuan Teno \kepala persangkutan adat Teno Mari Orong, juga kepala desa gololijun. Tanah tersebut saudara Salem Demok telah membangun sebuah pondok berfondasi semen beratapkan senk serta telah membuat pagar di atas tanah Hak Masyarakat persekutuan Adat Teno Mariorong seluas 7 hektar.

Melihat hal itu masyarakat persekutuan adat merasa tidak puas dan langsung reaksi tepatnya tanggal 12 juni 2016 yaitu bakar pondok dan cabut pagar. Atas kejadian itu saudara salem demok dan kawan kawan melapor kami ke polsek sambi rampas di pota , dan kapolsek sambi rampas telah menindaklanjuti proses pidana dan telah di putuskan di pengadilan negri ruteng sedangkan terkait persoalan perdata kembali ke pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. (Saran dari Hakim pengadilan Negri Ruteng). Dan diminta kepada kedua belah pihak di larang untuk melakukan kegiatan di atas tanah yang di permasalahan sepanjang persoalan perdatanya belum diselesaikan.

Hanya kenyataan di lokasi saudara salem demok dan kawan kawan tetap melakukan kegiatan di atas tanah tersebut dan sikap mereka juga tidak mengindahkan surat camat baik surat larangan maupun surat panggilan penyelesaian masalah secara perdata. Teno Mariorong memiliki 27 Lingko yang sudah bagi oleh Tua Teno untuk masyarakat adat Teno Mariorong 10 Lingko, sedangkan yang belum dibagi 17 Lingko. Teno Mariorong berada diantara beberapa Teno yaitu; Sebelah timur batas dengan Hak Ulayat Teno Raja Ndoe, dan Teno Marolante, sebelah barat dengan Hak Ulayat Teno Waer Desa Nampar Sepang, Kec. Sambi, batas selatan dengan Hak Ulayat Teno Kembo Losok.

C. Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat Teno Mariorong

Teno Mariorong adalah Teno yang sah, sejak dulu sampai sekarang masih aktif dan diakui oleh pemerintah, maupun Teno-teno yang batasan langsung dengan Teno Mariorong. Tanah yang diklaim oleh saudara Hama Yusuf, Salem Demok Dkk, di Bukit Padang Krosaghong adalah tanah ulayat masyarakat adat teno Mariorong.

Berdasarkan laporan dari Tua Teno Mari Orong (Ahmad Langka) dan Tokoh Adat Teno Mari Orong atas Nama, Jemadi Kampu, Ishaka Kampu, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 bahwa tanah Ulayat Teno Mari Orong di Rampas Sepihak Oleh Saudara Salem Demok, Hama Yusuf, Ibrahim Ibi Ahmad Efendi dan Amin Sungga, tanah yang di rampas kurang lebih 7 Hektar, terletak di Bukit Padang Korosaghong Dusun Nangalok Desa Golo Lijun Kecamatan Elar dan tanah tersebut sebagiannya telah dijual Sepihak tanpa ada tanda-tangan Kepala Desa Golo Lijun. Dan saudara Salem Demok, Hama Yusuf, Ibrahim Ibi, Ahmad Efendi dan Amin Sungga, telah Membuat Pondok Kecil dan Pagar di Bukit Padang Korosaghong Dusun Nangalok Desa Golo Lijun Kecamatan Elar.

Pada tanggal 12 Januari 2016 pondok dan pagar di bakar dan dicabut Pakar tersebut oleh Masyarakat Adat. Salem Demok Hama Yusuf, Ibrahim Ibi, Ahmad Efendi dan Amin Sungga melapor Masyarakat Adat Teno Mari Orong ke Pihak Kepolisian Sambi Rampas di Pota dan urusan kebakaran dan Pencabutan Pagar telah selesai di Pengadilan Negeri Ruteng. Dan sekarang di Bukit Padang Korosaghong telah di Pagar dan diperbaiki lagi Pondok oleh Saudara Salem Demok dan Hama Yusuf. Di Samping itu juga saudara Salem Demok dan Hama Yusuf tidak mengakui Teno Mari Orong.

Hal itu dikarenakan saudara Salem Demok dan kawan-kawan sudah tidak menginginkan penyelesaian secara perdata oleh pemerintah Kecamatan. Saudara Salem Demok dkk, Klaim atau rampas tanah hak milik Masyarakat Persekutuan Adat Teno Mariorong di Bukit Padang Krosaghong, Maka masyarakat persekutuan Adat Teno Mariorong turun ke lokasi. Adapun tujuan turun ke lokasi Bukit Krosaghong untuk melakukan pemasangan papan nama yang dituliskan tanah milik Masyarakat Adat Teno Mariorong sekaligus ritual Adat.

D. Gambaran umum penyelesaian sengketa tanah ulayat menurut undang-undang

Proses dan Tata Cara serta kendalakendala dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur. Lazimnya jika terjadi sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi/ Pengadilan, namun proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar selain itu keputusan yang diperoleh terkadang menimbulkan permasalahan yang baru dalam masyarakat sehingga saat ini banyak pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan/ non Litigasi yang dikenal dengan

sebutan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau alternatif dispute resolution (ADR).

Alternatif Dispute Resolution adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak (I Made Widnyana, 2007 : 19). Alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan consensus maupun tidak berdasarkan consensus. Sarjana lain berpendapat bahwa alternatif penyelesaian sengketa hanya mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan consensus, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.

Secara umum ada beberapa keuntungan yang diperoleh masyarakat apabila menggunakan proses ADR dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, sebagai berikut : a. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu, atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan

Penyelesaian kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Desa Gololijun, Kabupaten Elar, Provinsi NTT, Dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Agraria merupakan Undang-Undang yang mengatur hal hal yang berkaitan pada pengaturan tanah di Indonesia. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa penerapan hak ulayat dalam masyarakat adat harus berdasarkan pada ketentuan hukum formal yang berlaku. Kemudian untuk penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi sehingga nantinya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat tetap berada pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Menjelaskan bahwa hukum agraria diberlakukan atas bumi, air, dan ruang angkasa serta hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berpedoman pada persatuan bangsa, kebudayaan sosial serta hierarki perundangan.

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. PERDA Kabupaten Manggarai tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat No.1/2018 yang juga mengakui bahwa hukum adat merupakan sarana dalam penyelesaian sengketa kasus di wilayah Kabupaten Manggarai. PERDA ini memberikan keleluasaan terhadap tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan adat yang berlaku yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat adat. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Gololijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan pada penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat teno mariorong Di Desa mariorong Kabupaten Manggarai yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa secara non-litigasi (diluar pengadilan). Cara ini dipilih dengan alasan biayanya murah karena terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Penyelesaian dengan cara mediasi biasanya digunakan apabila terjadi sengketa dalam hal tanah ulayat. Hal ini yang dilakukan oleh Kepala Adat/Teno Mariorong dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan pendekatan sosial. Dalam keputusan Masyarakat Adat Teno Mariorong bahwa tanah yang diklaim oleh saudara Hama Yusuf, Salem Demok dkk di Bukit Krosaghong adalah Tanah Ulayat Masyarakat Teno Mariorong. Tanah Tersebut sebagian besarnya akan dihibahkan demi kepentingan Rumah Ibadah (Mesjid) dan sebagiannya untuk hibahkan untuk pembangunan pasar.

Daftar Pustaka

AL-QUR'AN

2021

BUKU

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, (Jakarta Djambatan, 2004).

Fuady, Munir Arbitrase nasional, Aternatif penyelesaian Bandung Citra Aditya Bakti, 2000

Kertasapoetra, R. G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, HukumTanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, (Jakarta Bina aksara, 1985)

M. Arba, Hukum Agraria indonesia (Jakarta Sinar Grafika Offsed, 2015),

Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2009

Marzuki, Metodeologi Offset, 1983 Penelitian Riset (Yogyakarta PT.Hanindita

Mulyo putra Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Fokusmedia, Bandung(2002) ‘;/p[-

Navis A. A. Alam takambang jadi guru, adat dan kebudayaan minangkabau Jakarta
Grafiti Pers. 2014

Prof. Snouck Hurgronje Seseorang yang Ahli Sastra Timur dari Belanda pada tahun
1893-1894

Rachmadi Usman, Mediasi di pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar
Grafika, 2021

Rahmadi Takdir Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa Padang
Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2001

Prof Snouck Hurgronje Seseorang yang Ahli Sastra Timur dari Belanda pada tahun
1893-1894

Rachmadi Usman, Mediasi di pengadilan Dalam Teon dan Praktik, Jakarla Sinar
Grafika 2021

Rahmadi Takdir Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa Padang Fakultas
Hukum Universitas Andalas. 2001.

JURNAL

Laola Subair "Hakikat Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang tertang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria El-iqtishady Jumal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.
3. No. 2 (2021).

Musyfikah Ilyas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawah Dalam Penyelesaian
2Sengketa Ekonomi Syariah Al-Qadau Jumal ilmiah Jurusan Hukum
Keluarga islam Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 5. No. 2 (2018) h 230

Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawah Dalam Penyelesaian
2Sengketa Ekonomi Syariah Al-Qadau Jurnal ilmiah Jurusan Hukum
Keluarga islam Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5, No. 2 (2018) h 230

Yuldiana Zesa Azis. Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi di
Kabupaten Merauke Jurisprudentie Jurusan ilmu Hukum Fakultas Syariah
dan Hukum, Vol. 2. No. 2 (2015) h 68

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945, bab IX, pasal 24 ayat 1

Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian
sengketa